BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standarisasi wisata alam merupakan suatu konsep untuk melakukan pengembangan suatu wilayah menjadi tujuan wisata yang tetap mempertahankan konservasi wilayah tersebut dengan memanfaatkan potensi sumberdaya serta budaya masyarakat lokal. Konsep ini memiliki indikator asas yang sesuai dengan asas kelestarian, ekologi dan ekonomi sehingga keseimbangan ekosistem dan pemanfaatannya tetap terjaga dengan baik (Halim, 2018).

Pariwisata merupakan salah satu fakto yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Kegiatan pariwisata yang dilakukan akan menarik perkembangan sektor-sektor lain karena indutri pairiwisata amat sangat bergantung dengan produksi sektor tersebut, seperti sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan lain sebagainya. Semua sektor tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan sektor pariwisata memiliki dampak multiganda terhadap sektor pariwisata, atau biasa juga disebut *multiplier effects based tourism*. Menurut Glasson (1990) multiplier effects adalah suatu kegiatan yang dapat memacu timbulnya kegiatan lain. Berdasarkan teori tersebut kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat memicu kegiatan lain yang dapat menunjang perkembangan wilayah tersebut.

Di Indonesia, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang sangat penting, berdasarkan data pusat statistik nasional, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16 juta wisatawan sepanjang tahun 2019 yang tersebar di seluruh kota di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta (BPS.2019). Yogyakarta sendiri merupakan kota yang memiliki sangat banyak destinasi wisata salah satu yang terkenal adalah wisata di kaki gunung merapi. Adanya wisatawan disekitar kaki gunung merapi selain mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat sekitar juga mempengaruhi kawasan konservasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kepadatan kegiatan yang dilakukan pada kawasan Gunung Merapi membuat beberapa bagian kawasan banyak mengalami kerusakan lingkungan. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. *Allâh Azza wa Jalla* menyebutkan firmanNya:

Kerusakan lingkungan yang terjadi akan berdampak pada terganggunya fungsi-fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan, yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan juga beberapa kegiatan pada kawasan Gunung Merapi menyebabkan kerusakan pada bagian bantaran sungai sehingga mengakibatkan gangguan stabilitas sungai yang ada. Mengingat pada fungsi kawasan memiliki kebutuhan sumber daya alam bagi masyarakat maka perlu adanya pengelolaan sumber

daya alam sekaligus dapat memperhatikan aspek social dan ekonomi secara komprehensif.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, menetapkan fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam dan taman hutan wisata pada kelompok hutan Gunung Merapi seluas + 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Pada kawasan Gunung Merapi dijadikan kawasan konservasi untuk dapat melindungi semua ekosistem yang berada disana demi menjaga kelansungan hidup ekosistem dan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana di dalam agenda Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Demikian juga dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, bahwa melakukan konservasi dan perlindungan SDALH untuk menjaga keseimbangan ekosistem merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan SK Dirjen PHPA No 129Tahun 1996 tentang kawasan konservasi diklasifikasikan berdasarkan beberapa bagian yakni Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung. Berikut merupakan klasifikasi kawasan konservasi menurut SK Dirjen PHPA No.129 Tahun 1996.

TABEL 1.1 Klarifikasi kawasan konservasi

Kawasan suaka alam	Cagar alam Suaka Margasatwa
Kawasan pelestarian alam	Taman Nasional
	Taman Hutan Raya
	Taman Wisata Alam
Hutan Baru	
Hutan Lindung	

Sumber: SK Dirjen PHPA No.129 Tahun 1996

Saat ini banyak ditemukan daerah konservasi yang belum sesuai dengan pilar teori konservasi sumbar daya alam.Penelitian Halim tahun 2018 tentang evaluasi kegiatan wisata alam kawasan gunung bromomenurut undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan kosistemnya (resort tengger laut pasir) menyatakan bahwa penerapan pengelolaan kawasan konservasi yang ada di alam Gunung Bromo masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam. Ekosistem. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran yang sering terjadi saat observasi langsung ke lapangan. Untuk itu kegiatan wisata alam kawasan Gunung Bromo masih memerlukan penanganan lebih lanjut terkait pengelolaan kawasan pelestarian alam yang kerap mengalami kerusakan.Hal tersebut sangat amat sering ditemukan di daerah konservasi lain seperti yang di temukan di tanam tegalega diamana berdasarkan penelitian Farisanto (2015) kondisi faktual dari Taman Tegallega yaitu fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi estetika. Dalam

menjalankan program evaluasi ini UPT Tegallega telah mengacu pada pilar konservasi, namun dalam hal ini terdapat beberapa program vital yang tidak dapat terlaksana dan pengelola harus melakukan beberapa program seperti mengelola persebaran vegetasi yang ada, pembibitan ulang vegetasi yang rusak dan pengadaan sumber daya manusia di bidang polisi taman guna menjaga kelestarian ekologi di Taman Tegallega. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar kawasan konservasi tegelega yang kurang dalam menjaga kawasan konservasi adanya penelitian sebelumnya tersebut akan menjadi data dan masukan kepada pengelola kawasan wisata dan pemerintah setempat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi taman nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Pasal 3 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Bedasarkan teori konservasi sumber daya alam yang menggambarkan motivasi yang mendorong manusia untuk mempertahankan sumberdaya dan untuk mengejar sumberdaya baru. Teori ini menggambarkan bahwa tanpa adanya sumber daya maka manusia kana kehilangan sumberdaya baru sehingga prioritas utama adalah menjaga sumberdaya agar tidak hilang di masa depan.

Suatu kawasan di tetapkan sebagai wilayah konservasi secara filosofi untuk memberikan 3 dimensi manfaat, yaitu :1) Manfaat ekologis yaitu mampu mengelola dan menjaga keanekaragaman hayati. 2) Manfaat ekonomi, yakni mampu meberikan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, dan 3) Manfaat sosial, mampu meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi secara optimal (Widada 2008). Berdasarkan pertimbangan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan Teori Konservasi Alam di kawasan kaki gunung merapi sehingga peneliti dapat menjabarkan manfaat penerapan nya terhadap aspek ekologis, ekonomi dan sosial. Penelitian ini berjudul "EVALUASI KEGIATAN WISATA ALAM DI KAWASAN KAKI GUNUNG MERAPI MENURUT UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana Analisis Evaluasi Kegiatan Wisata Alam Di Kawasan Kaki Gunung Merapi Menurut Konservasi Sumber Daya Alam ?
- 2. Bagaimana pengaruh Kegiatan Wisata Terhadap Ekologi?
- 3. Bagaimana pengaruh kegiatan wisata terhadap Ekonomi?
- 4. Bagaimana pengaruh kegiatan wisata terhadap Sosial masyarakat sekitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut

- Untuk menganalisis Evaluasi Kegiatan Wisata Alam Di Kawasan Kaki Gunung Merapi Menurut Konservasi Sumber Daya Alam
- 2. Untuk menganalisa Pengaruh Kegiatan Wisata Terhadap Ekologi
- 3. Untuk menganalisa pengaruh kegiatan wisata terhadap Ekonomi
- 4. Untuk menganalisa pengaruh kegiatan wisata terhadap Sosial masyarakat sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- Bagi peneliti : sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang kegiatan wisata alam di kawasan kaki gunung merapi menurut undang-undang konservasi sumber daya alam.
- Bagi akademik : penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan refrensi penelitian yang serupa, serta dapat menambah koleksi refrensi penelitian.
- 3. Bagi pengelola kawasan wisata: penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan konstribusi informasi dan pengetahuan baru tentang kegiatan wisata alam di kawasan kaki gunung merapi menurut undang-undang konservasi sumber daya alam.